PAJAK
DAN
UMKM

oleh :
Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.
Zulistiani, S.Pd., M.M.

Diterbitkan oleh :
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

fe.unpkediri.ac.id

PAJAK dan UMKM

PAJAK dan UMKM

ISBN : 978-623-94619-2-8

Ukuran buku/book size : 14,8 cm x 21,0 cm

Jumlah Halaman/number of pages : viii + 62 halaman

Naskah/manuscript :
Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.
Zulistiani, S.Pd., M.M.

Editor :
Diah Ayu Septi Fauji

Gambar Cover oleh/Cover design by :
Achmad Muhaimin

Diterbitkan oleh/Published by :
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. KH. Ahmad Dahlan 76 Kediri

Dicetak oleh/ Printed by :
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

PAJAK
dan
UMKM

Oleh :
Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.
Zulistiani, S.Pd., M.M.

Diterbitkan oleh : Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Alhamdulillah hirobil alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang tak terhingga selalu penulis haturkan atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan Buku Referensi sebagai luaran tambahan dari penelitian "Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai Suntikan Hormon bagi Pelaku UMKM (?)". Selain itu, buku ini ditulis sebagai perwakilan atas isi hati para pelaku UMKM dan Usaha Kecil atas pembebanan Pajak Penghasilan.

Diharapkan dengan adanya buku ini maka para pembaca dapat melihat realita dalam masyarakat sosial bagaimana mereka menanggapi tentang pembebanan pajak penghasilan atas usaha mereka baik skala mikro, kecil maupun menengah.

Wassalamu'allaikum wr. wb.

Kediri, 02 September 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Balik Judul ii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Lampiran viii
Bab I Jati Diri Perpajakan di Indonesia
A. Jati Diri Pajak 2
B. Pengertian Pajak 3
C. Jenis-jenis pajak 3
D. Wajib Pajak 4
E. Subjek Pajak 6
F. Objek Pajak 7
G. Kewajiban Wajib Pajak 7
H. Kepatuhan Wajib Pajak 8
I. Sistem Pemungutan Pajak 9
J. Rangkuman 10
K. Soal untuk diskusi 11
Bab II Urgensi Pajak
A. Peran Pajak 13
B. Urgensi Pajak 13
C. Rangkuman 16
D. Soal untuk diskusi 16
Bab III Kontribusi UMKM untuk Pajak
A. Perkembangan UMKM 19

B. Peran Inti UMKM bagi Perekonomian Negara 19
C. Rangkuman.....21
D. Soal untuk diskusi.....21
Bab IV Dari PP 46 tahun 2013 menuju PP 23 tahun 2018
A. PP 46 menuju PP 23..... 23
B. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional 25
C. Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018 26
D. Batas Waktu Pengenaan Tarif 0,5% 28
E. Rangkuman..... 29
F. Soal untuk diskusi..... 29
Bab V Dilematika Pajak bagi Petani Kecil.....30
A. Apakah Pajak sudah "Adil" ?.....31
B. Dilematika Pajak 31
C. Rangkuman..... 43
D. Soal untuk diskusi..... 43
Bab VI Kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM
A. Wajah Baru bagi Perpajakan Indonesia 45
B. PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM 46
C. Rangkuman.....59
D. Soal untuk diskusi.....59
Daftar Pustaka 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2018 15
Tabel 2 Perbandingan Pengenaan Pajak WP OP 35
Tabel 3 Perbadingan Pengenaan Pajak Penghasilan Ps. 17 dan PP 23 tahun 2018 untuk WP OP 39
Tabel 4 Tahapan Penetapan Informan Penelitian 50
Tabel 5 Data Informan 53
Tabel 6 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental 54

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 63

Bab I
Jati Diri Perpajakan di Indonesia

"Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut dihunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat."

A. Jati Diri Pajak

Eksistensi suatu negara dalam pembangunan tidak pernah lepas dari peran serta rakyat dimana salah satunya adalah dari pembayaran pajak. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah dan masyarakat selaku sebagai wajib pajak adalah hal yang harus diperhatikan. Sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak yang terus digiatkan oleh pihak pemerintah (yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak) harus diimbangi dengan perlakuan yang adil [2]. Oleh sebab itu diberikan peraturan yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat selaku wajib pajak sehingga semua sistem perpajakan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Perpajakan maupun Peraturan Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah banyak berkembang di Indonesia, baik dilingkungan masyarakat desa maupun perkotaan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran begitu besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Contoh saja, hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota yang tersebar secara merata di Indonesia telah memiliki ikon khas masing-masing dimana mereka menggerakkan sumber daya manusia sekitar untuk meningkatkan roda perekonomian daerah. Setiap daerah sudah memiliki

oleh-oleh, makanan, buah tangan maupun batik, kerajinan khusus yang telah dikembangkan menjadi sentra industri.

B. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 "Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut dihunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat." Dari pengertian tersebut, maka Ciri-ciri pajak antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

C. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, pajak dibagi menurut golongan, sifat, dan pemungutnya dimana jenis dan pembagian pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut golongan, terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN. Didalam PPN, pembebanan pajak ada pada konsumen akhir yaitu pembeli barang dan atau jasa. Konsumen akhir akan dipungut PPN sebesar 10% dari harga jual barang/jasa yang nominal tersebut akan disetorkan oleh pemungut PPN (penjual barang/jasa) kepada kas Negara melalui bank persepsi.

2. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif,merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya, contohnya PPh. Pajak objektif, merupakan pajak yang didasarkan pada objeknya, contohnya PPN dan PPn BM.
3. Menurut pemungutnya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hotel dan restoran.

D. Wajib Pajak

Siapakah wajib pajak itu ? Kita sering mendengar istilah wajib Pajak, mari kita pahami apa yang dimaksud

dengan wajib pajak. Wajib pajak merupakan (terdiri) Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Lalu, kapan kita disebut sebagai wajib pajak ?

Seseorang akan menjadi wajib pajak ketika mereka sudah mencapai pada batas ketentuan seperti misalnya: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan disebut sebagai wajib pajak yaitu saat dia (Pegawai) sudah menerima penghasilan > Rp 4.500.000 perbulan maka dia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan berhak memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun.

E. Subjek Pajak

Subjek pajak dibagi menjadi dua (2) yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
   b. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
   c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
   d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan mereka yg berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
   a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
   b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

F. Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dimana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam objek pajak, jenis pajak akan dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang bersifat final dan tidak final. Perbedaan antara pajak final dan tidak final adalah di dalam pajak final, perhitungan besarnya pajak tidak akan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak, sedangkan pajak yang bersifat tidak final maka besarnya pajak masih dapat dikreditkan pada PPh di akhir tahun.

G. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dimana sesuai dengan UU Perpajakan, Wajib Pajak memiliki lima kewajiban (5M) antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak
2. Menghitung Pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan

4. Membayar pajak melalui kantor pos atau bankj persepsi (bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) menggunkan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
5. Melaporkan pajak ke KPP dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

H. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2006: 10), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.

Amilin dan Anisah (2008), menjelaskan ada tiga kriteria wajib pajak patuh berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak, dan (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena

melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

I. Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak dimana setiap jenis pajak berbeda sistem penghitungan dan pemungutannya. Dalam kumpulan Undang-undang yang terbitkan oleh IAI [3] berikut sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini:

1. *Official Assessment System*, memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, member kewenangan pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada jenis Pajak Penghasilan, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system* dimana wajib pajak dalam hal ini UMKM menghitung jumlah omzet nya sendiri setiap bulannya berdasarkan pada pencatatan yang harus dilakukan wajib pajak. Dari omzet yang telah dihitung nilainya maka wajib pajak diharuskan segera mengitung besarannya PPh (0,5% x

Omzet) dan selanjutnya melakukan penyetoran PPh melalui bank persepsi atau kantor pos. Setelah selesai pada tahap penyetoran, maka kewajiban berikutnya yaitu melakukan pelaporan melalui e-filling.

J. Rangkuman

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 "Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut dihunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat", maka Ciri-ciri pajak antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

Wajib pajak merupakan (terdiri) Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib Pajak memiliki lima kewajiban (5M) antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak

2. Menghitung Pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan
4. Membayar pajak melalui kantor pos atau bankj persepsi (bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) menggunkan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
5. Melaporkan pajak ke KPP dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

K. Soal Untuk Diskusi

1. Jelaskan dan uraikan pengertian pajak !
2. Sebut dan Jelaskan fungsi pajak di Indonesia !
3. Siapakah yang dapat disebut sebagai wajib pajak ?
4. Jika seseorang diterima bekerja pada PT. X dan diminta untuk memiliki NPWP tetapi penghasilan per bulannya masih Rp 1.300.000, apakah orang tersebut dapat disebut sebagai wajib pajak ? apakah dia memiliki kewajiban perpajakan ? Apa dan jelaskan !

Bab II
Urgensi Pajak

"Seharusnya, Pajak menjadi suatu kesadaran diri bagi masyarakat dalam mendukung Pembagunan dan kemandirian bangsanya"

-idp-

A. Peran Pajak

Secara fiskal dan ekonomi, pajak memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, dimana pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara. Melihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, kontribusi yang diberikan pajak di Indonesia sangatlah tinggi. Dapat dilihat bahwa tahun 2018 sebesar 94,2 persen penerimaan negara bersumber dari pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan sector Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), dan Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

B. Urgensi Pajak

Negara dengan segala kekayaannya ternyata tidak dapat lepas dari peran perpajakan dapat menopang pembangunannya. Pajak merupakan sektor yang paling penting bagi negara Indonesia untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada berbagai sektor, tanpa adanya penerimaan dari pajak maka pemerintah tidak akan memiliki kemampuan untuk menjalankan perekonomian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Faktanya saja, pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1,539 trilyun dan kontribusi sektor pajak dalam pendapatan sebesar Rp 1,518 trilyun atau sebesar 98% dari keseluruhan pendapatan negara

[1]. Penerimaan pajak tidak termasuk bea dan cukai telah memberikan sumbangan yang paling besar dalam APBN yang terus meningkat terus setiap tahunnya. Dengan diperlukannya besarnya pendapatan negara, pemerintah cenderung terus meningkatkan sektor yang bersifat stabil dalam memberikan pemasukan dan nilai yang besar yaitu sektor yang berasal langsung dari masyarakat yaitu sektor perpajakan. Inilah kenapa pajak memiliki fungsi yang memang sesuai dengan kontribusinya dalam perekonomian suatu Negara.

Pajak berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya bahwa pajak sebagai salah satu penghasilan negara yang masuk ke dalam APBN dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan Negara. Sekitar 70 % pendapatan Negara disumbang oleh Pajak.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur), bahwa pajak mengatur sebagian ketentuan Negara seperti adanya PPnBM impor barang yang tinggi, hal ini dimaksudkan agar adapat mengurangi impor barang mewah sehingga dapat memberikan peluang pasar yang lebih besar di dalam negeri bagi pengusaha lokal.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2018

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
1 PENERIMAAN DALAM NEGERI	B.1.1	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32	1.362.039.244.724.371
a Penerimaan Perpajakan	B.1.1.1	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	93,86	1.343.529.642.786.441
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.1.1.1.1	1.579.395.493.162.000	1.472.910.754.750.063	93,26	1.304.316.213.666.970
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.1.1.1.2	38.700.000.000.000	45.881.194.115.448	118,56	39.213.429.119.471
b Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.2	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780	145,45	18.509.601.937.930
i. Pendapatan PNBP Lainnya	B.1.1.2.1	457.238.785.277	715.540.677.351	156,49	658.961.384.005
ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	B.1.1.2.2.	13.927.140.374.000	20.206.480.523.429	145,09	17.850.640.553.925
2 HIBAH	B.1.2	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32	1.362.039.244.724.371

Dengan diharapkan pendapatan negara yang semakin besar, maka pemerintah harus terus menekan sektor yang bersifat stabil dan memberikan secara berkelanjutan dalam pemasukan pajak dimana sektor tersebut adalah sektor yang berasal dari usaha masyarakat atau UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah sudah banyak berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. UMKM merupakan sektor yang memiki peran yang begitu besar dalam meningkatkan perekonomian, selain sebagai pendapatan pelaku usaha tetapi juga mengurangi tenaga pengangguran pada sumber daya manusia menengah. Tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pengenaan tarif pajak bagi pelaku usaha kecil atau omset di bawah Rp 4,8 milyar pertahun sebesar 1%. Dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013, pemerintah berharap masyarakat akan semakin mudah dalam melakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan. Namun, hal ini dirasa belum efektif dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan [4].

C. Rangkuman

Pajak merupakan sektor yang paling penting bagi negara Indonesia untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada berbagai sektor, tanpa adanya penerimaan dari pajak maka pemerintah tidak akan

memiliki kemampuan untuk menjalankan perekonomian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Faktanya saja, pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1,539 trilyun dan kontribusi sektor pajak dalam pendapatan sebesar Rp 1,518 trilyun atau sebesar 98% dari keseluruhan pendapatan negara.

D. Soal Untuk Diskusi

1. Jelaskan bagaimana peranan pajak bagi Indoensia !
2. Seberapa besarkah pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara APBN ?
3. Jenis pajak apa sajakah yang memberikan kontribusi kepada kas Negara (APBN) ?
4. Jelaskan keterkaitan pajak dan pembangunan pada suatu Negara !

Bab III
Kontribusi UMKM untuk Pajak

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengunggulkan karya bangsanya sendiri"

-idp-

A. Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia semakin meningkat dimana dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat 1.271.529 peningkatan unit usaha [5] tentu memberikan suatu hal yang menakjubkan bagi sektor perekonomian. Perkembangan ini sejalan dengan peran UMKM sebagai penopang perekonomian suatu negara.

B. Peran Inti UMKM bagi Perekonomian Negara

Dalam beberapa waktu terakhir, UMKM telah berhasil menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Kontribusi UMKM tercatat mencapai 61,41 % bagi PDB (produk domestik bruto) dimana UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja baru yang cukup besar sehingga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat [6]. Rasanya begitu banyak peran UMKM bagi suatu Negara, lalu sebenarnya apa saja yang dapat diberikan oleh UMKM ? Berikut ini merupakan peran inti UMKM dalam perekonomian Indonesia [7] :

1. UMKM meratakan Perekonomian

   Adanya UMKM dinyatakan mampu memberikan pemerataan ekonomi dipelosok Nusantara Indonesia. Masyarakat di daerah yang masih terpencil dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus berkunjung ke kota. Terlebih lagi, jumlah total UMKM di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 64.199.606 unit usaha [5] sehingga dapat dikatakan sepenuhnya bahwa UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam

memberikan kontribusi perekonomian yang merata di Indonesia.

2. UMKM Mengurangi Kemiskinan

   UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, UMKM telah menyerap tenaga kerja sebesar 120.598.138 jiwa di Indonesia. Ini menunjukkan suatu hal yang menakjubkan tentang bagaimana usaha kecil dapat menopang perekonomian negaranya.

3. UMKM Menyumbang Devisa

   Negara kepulauan memberikan keuntunga lain bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Usaha kecil ini terbukti telah mempu memberikan kontribusi terhadap devisa Negara. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain : adanya peningkatan ekspor barang maupun jasa ke negara lain dan sebagai daya pikat kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri.

C. Rangkuman

Terdapat tiga peran inti UMKM dalam perekonomian Indonesia, antara lain :

1. UMKM meratakan Perekonomian
   Adanya UMKM dinyatakan mampu memberikan pemerataan ekonomi dipelosok Nusantara Indonesia.
2. UMKM Mengurangi Kemiskinan
   UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru.
3. UMKM Menyumbang Devisa
   Negara kepulauan memberikan keuntunga lain bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM.

D. Soal Untuk Diskusi

1. Jelaskan seberapa besar peran UMKM terhadap Indonesia !
2. Jelaskan dengan angka-angka kontribusi UMKm terhadap perekonomian di Indoensia !

Bab IV
Dari PP 46 tahun 2013 menuju PP 23 tahun 2018

"Tujuan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal"

A. PP 46 menuju PP 23

Dalam pajak penghasilan atas PP 46 tahun 2013 yang kemudian digantikan dengan PP 23 tahun 2018, sistem pemungutan yang yang berlaku adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak. Sejak masa pajak Juli 2018, maka WP menghitung besarnya pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset atau dapat menggunakan pembukuan dan penerapan tarif pajak pasal 17 ayat 1.

Dalam PP nomor 23 tahun 2018 pada butir menimbang bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa dengan adanya penurunan tarif PPh, maka diharapkan WP akan merasa lebih ringan atas pembebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya.

Seperti yang tertuang dalam [8] Paket 9 "Pembenahan sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya, dan pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota, yang salah satunya melalui

pengembangan UKM oleh BUMN untuk menghadapi MEA"

Dengan adanya dorongan yang kuat dari pemerintah terutama dalam bidang fiskal, maka seharusnya UMKM akan terus bergerak cepat dalam pertumbuhannya. Tentu ini akan menjadi dampak postif dari pemangkasan tarif pajak meskipun dalam jangka waktu pendek pemerintah telah mengorbankan pendapatan pajak sebesar Rp 1,5 triliun. Robert Pakpahan dalam pernyataanya [9] mengatakan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, dirjen pajak mengharapkan peraturan ini dapat mengurangi beban pajak UMKM sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang dapat lebih menggerakkan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp 300 juta setahun, usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar setahun [10]. Ini adalah sektor industri dan perdagangan di Indonesia yang telah memberikan sumbangan peningkatan perekonomian nasional yang begitu besar dan secara langsung salah satunya dalam bentuk penerimaan pajak yang berasal

dari sektor UMKM. Sebelum tahun 2013, tepatnya sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, bagi wajib pajak Orang Pribadi menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib pajak Orang pribadi diwajibkan untuk melakukan pencatatan untuk mengetahui besarnya peredaran bruto. Norma penghitungan ditentukan berdasarkan jenis usaha tertentu, misalnya saja usaha dagang 20% maka Dasar Pengenaan Pajak untuk usaha dagang hanyalah 20% dari peredaran bruto yang diperoleh baru setelah itu dikalihan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17. Namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 01 Juli 2013, bahwa seluruh wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 milyar rupiah setahun wajib membayarkan Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omzet (peredaran bruto) dan pajak ini bersifat final [11].

B. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [12]. Sifat

opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

C. Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018, adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan

predaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

Dimana dalam PP 23 tahun 2018 terdapat beberapa wajib pajak yang merupakan bukan objek Pajak Penghasilan PP 23 tahun 2018 yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat atau pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, jual beli bangunan dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 milyar.

D. Batas Waktu Pengenaan Tarif 0,5%

Jika dalam PP No. 46 Tahun 2013 diberlakukan kepada seluruh subjek pajak dengan penghasilan/omzet < Rp 4,8 milyar, berbeda halnya dengan kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% yang memiliki keistimewaan *grace period* atau batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

1. Selama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Selama 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, atau firma.
3. Selama 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan perhitungan normal seperti diatur dalam pasal 17 UU Nomor 36. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak agar dapat menyelenggarakan pembukuan secara tersistem dan meningkatkan pengembangan usahanya.

E. Rangkuman

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018, adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan

Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 milyar.

F. Soal Untuk Diskusi

1. Jelaskan latar belakang pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2018 !
2. Apa yang dimaksud dengan "bahwa sifat PPh 0,5% bersifat opsional" ?
3. Siapakah subjek pajak PP Nomor 23 tahun 2018 ?
4. Bahwa batas waktu PP 23 tahun 2018 bersifat *grace period,* jelaskan dari maksud grace period !

Bab V

Dilematika Pajak Bagi Petani Kecil

"Seperti dua sisi koin dimana disatu pihak Peraturan ini pada saatnya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki laba besar, tetapi akan merugikan wajib pajak yang memiliki laba kecil atau mungkin yang mengalami kerugian"

-idp-

A. Apakah Pajak sudah "Adil" ?

Sakleknya suatu peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan semakin waktu telah menggiring suatu pemikiran dan kerancuan tentang makna "Adil" yang sesungguhnya. Dari sudut pandang dari penulis, dalam bidang perpajakan dapat dikatakan adil apabila suatu usaha kecil akan membayar pajak lebih kecil dari pada usaha besar, dan adil apabila keuntungan kecil akan membayar pajak yang nilainya lebih kecil dari pada usaha yang memperoleh keuntungan besar. Karena pada faktanya bukan seperti ini atas penerapan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2013 bagi usaha skala kecil, telah menjadi suatu tanda tanya dan kritik atas penerapnnya.

B. Dilematika Pajak

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi 0,5% yang tertulis dalam PP 23 tahun 2018 [13] dengan tujuan memberikan keringanan beban pajak bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 46 tahun 2013 sehingga banyak pelaku usaha merasa dipermudah atas kewajiban perpajakan. Disisi lain terdapat banyak dilematika dalam pemberlakukan Peraturan Perpajakan ini dimana yang menjadi Dasar Perhitungan Pajak (DPP) adalah peredaran bruto artinya penghitungan pajak ini tidak

memperhitungkan kerugian, biaya operasinal maupun biaya lainnya sehingga bagaimanapun keadaan wajib pajak baik rugi ataupun laba tetap harus membayarapajak sebesar 0,5% dari omzet.

Seperti dua sisi koin dimana disatu pihak Peraturan ini pada saatnya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki laba besar, tetapi akan merugikan wajib pajak yang memiliki laba kecil atau mungkin yang mengalami kerugian. Ini adalah sebagian dari pemahaman PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 yang diterapkan untuk UMKM, lalu bagaimana pemberlakuannya bagi petani Indonesia dimana mereka mendapatkan penghasilan yang mungkin dapat dikatakan lebih tragis daripada UMKM. Sesuai dengan UU bahwa tarif pajak ini berlaku bagi Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki penghasilan dibawah Rp 4,8 milyar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang selama ini disebut sebagai negara maritim, yang di tahun 90an Indonesia telah menjadi negara Swa Sembada Pangan, Indonesia yang telah mengekspor beras dan gula dan Indonesia yang telah jaya dalam sektor pertaniannya. Apakah Indonesia yang dulu dan sekarang masih sama ?. Jawabannya tentulah tidak, Indonesia sekarang telah beralih menjadi negara industri dan perdagangan, bukan lagi negara Agraris yang unggul dalam sektor pertanian dan perikanan. Petani Indonesia yang berskala besar mungkin tidak

masalah dengan adanya pemberlakuan PP 23 tahun 2018, mereka memiliki tanah yang mungkin luasnya berhektar-hektar, namun banyak petani kecil di desa yang hanya memiliki sepetak tanah yang kurang lebih seluas 100ru (1400m2) yang menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka, memberikan penghasilan yang tidak pasti dalam penantian masa panen 2-4 bulan sekali.

Jika besarnya pajak penghasilan UMKM telah diatur dan masuk ke dalam kategori Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, maka bagaimana peraturan Perpajakan yang diberlakukan untuk sektor Pertanian dimana mayoritas penghasilan masyarakat di desa adalah dari hasil bertanam dan berdagang hasil pertaniannya itu. Petani sendiri sesuai dengan pemahaman UU Perpajakan No. 16 tahun 2009 masuk sebagai wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang diperoleh secara tidak pasti, artinya seorang petani tidaklah setiap bulan memperoleh penghasilan, karena penghasilan itu mereka peroleh berdasarkan musim panen saja. Bisa 2-4 bulan sekali tergantung apa yang mereka tanam apakah sayur mayur, jagung, dan padi.

Dengan melihat siapa saja yang menjadi subjek pajak sejak dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sekarang PP 23 tahun 2018, yaitu orang pribadi yang berpenghasilan dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam setahun maka

petani dengan omzet dibawah Rp 4,8 milyar setahun masuk kedalam PP Nomor 23 tahun 2018 dengan besarnya tarif pajak adalah 0,5% dari peredaran bruto tanpa mengurangi biaya apapun termasuk biaya kerugian. Namun, sebagian besar petani di Indonesia (dalam hal ini desa tempat penulis tinggal dijadikan sebagai sampel) tidak mengetahui tentang pengenaan perpajakan bagi para petani. Jangankan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, apa itu perpajakan mereka masih sangat minim dengan pengetahuan tersebut. Jika mereka sudah menjadi wajib pajak, bagaimana nantinya mereka membayarkan pajaknya melalui siapa, bagaimana cara menghitung, bagaimana mereka melaporkannya serta kewajiban mereka lainnya sebagian besar mereka minim pengetahuan. Lalu apakah ini sesuai dengan tujuan pajak yang terkandung dalam pengertiannya (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007) dimana pajak semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Rakyat Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani seolah-olah tidak disejahterakan oleh pajak tetapi dimiskinkan oleh pajak. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja, mereka masih sangat dibawah kesederhanaan bahkan anak mereka harus membantu ke sawah dan bekerja. Lalu apakah dengan pembebanan Pajak Penghasilan untuk mereka yang penghasilannya jika dibandingkan

dengan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang sangat jauh berbeda, ini dapat pula dikatakan tidak adil. Kita buat saja perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Pengenaan Pajak WP OP

Penghasilan	WP OP Karyawan	WP OP Petani Kecil dengan asumsi luas sawah 100ru Tanaman Jagung
Bulan ke-1	Rp 4.000.000	-
Bulan ke-2	Rp 4.000.000	-
Bulan ke-3	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000
Pengh. Rata-rata sebulan	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000
Kesimpulan	Besarnya PPh Rp 0,-	Kena pajak 0,5% * Rp 4.500.000 = Rp 22.500,-
Total Penghasilan bersih yang diterima	Rp 9.000.000	Rp 4.477.500,-

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya ketidakadilan dalam pengenaan pajak antara orang pribadi karyawan dan orang pribadi pengusaha dimana dalam pembahasan ini adalah petani kecil. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji kembali PP 46 tahun 2013 bagi pelaku usaha kecil. Banyak kelemahan dalam peraturan pemerintah ini yaitu kenapa kalau karyawan harus ada yang namanya PTKP, sedangkan PTKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sama sekali tidak berlaku. Begitu banyak dilematika

dalam penerapan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018.

Seiring dengan meningkatnya jumlah rakyat Indonesia maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya baik dalam segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Tentu dalam peningkatan kesejahteraan tidaklah cukup memiliki peminpin yang cakap saja tetapi besarnya APBN dalam setiap tahun harus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Tentu dengan mencapai tujuan ini yaitu dibutuhkannya peningkatan pendapatan nasional dengan menstabilkan pendapatan beberapa sektor yang dapat diandalkan oleh pemerintah yaitu salah satunya adalah sektor perpajakan. Tahun 2015 saja, sektor pajak yang telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara sebesar 85% dari total keseluruhan. Tentu saja hal ini adalah contoh nyata dari usaha pemerintah untuk meningkatkan pemasukan pada sektor tertentu yang dapat diandalkan.

Berbagai peraturan pemerintah dalam sektor pajak mulai ditingkatkan guna menertibkan wajib pajak yang nakal dengan menggelapkan pendapatannya yang ditujukan untuk meminimalkan besarnya pajak terutang mereka. Banyak oknum-oknum yang menyimpan hartanya di luar negeri agar

dapat terhindar dari pajak penghasilan. Berbagai peraturan pemerintah dikeluarkan dengan upaya agar mereka yang telah berusaha merugikan negara dengan menggelapkan aset dan pajaknya dapat ditemukan dan lebih taat pada aturan, lebih transparan dalam melaporkan hartanya dan tidak merugikan negara.

Sebut saja salah satu Peraturan Pemerintah yang pernah membuat para pelaku usaha terkejut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang menetapkan bahwa Orang Pribadi Pengusaha maupun Badan yang memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar maka akan dikenakan PPh sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh pada suatu masa pajak tersebut. Tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018 menggantikan PP 46 tahun 2013.

UMKM secara otomatis telah masuk ke dalam daftar subjek pajak PP 23 tahun 2018. Seiring berjalannya waktu selama beberapa bulan dan tahun, sosialisasi terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Berbagai sosialisasi lebih banyak dilakukan pada kelompok indistri UMKM dan Kamar Dagang Indonesia supaya para Wajib pajak taat aturan. Sebenarnya salah satu alsan pemerintah menerapkan tarif 0,5% dari omset tentu ada dasarnya salah satunya adalah untuk mempermudah

penghitungan sehingga wajib pajak yang minim tentang pembukuan hanya perlu melakukan pencatatan dan langsung menghitung besarnya pajak 0,5% saja. Namun dipihak lain ketentuan ini memberatkan beberapa kalangan yang usahanya belum berjalan dengan baik. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan pada para pelaku UMKM sudah sangatlah baik karena mereka sudah bisa menerapkan dan mematuhi PP 23 tahun 2018.

Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan para petani kecil yang ternyata juga masuk ke dalam daftar Wajib Pajak OP dan ikut ke dalam tarif PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari omzet. Jika para petani memang menjadi bagian dari PP ini, tapi pada kenyataanya sangat sedikit sekali sosialisasi yang dilakukan di desa-desa bahkan dapat dikatakan tidak pernah. Lalu jika memang sengaja tidak pernah dilakukan sosialisasi pajak, apakah para petani akan menjadi salah jika suatu saat nantinya dia akan mendapatkan surat tagihan pajak. Lalu dimana letak hak dan kewajiban para petani belum terdapat pembatas yang jelas. Jika suatu peraturan dapat dilogika, maka seharusnya petani desa tidak dapat dimasukkan ke dalam Wajib Pajak PP 23 tahun 2018 karena mereka tidak dibekali pengetahuan yang tidak menjadi kebutuhan mereka.

Jika memang pemerintah serius untuk menerapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang

perpajakn dan itu harus dilaksanakan pada semua sektor maupun unit bisnis tanpa memandang apakah pelaku bisnis kecil maupun besar, maka pemerintah harus mengkaji kembali dan seutuhnya melaksakan loyalitas pada peraturan yang telah dibuat. Sosialisasi haruslah dilakukan pada semua kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaaan.

Dilematika yang ketiga adalah bagaimana pembayaran pajak pada bulan-bulan tidak dalam masa panen ?. Hal ini tentunya berbeda dengan para pelaku UMKM, meskipun pendapatan mereka tidak menentu setiap bulannya tetapi setidaknya setiap bilan mereka memperoleh penghasilan berapapun besarnya. Bahwa untuk petani, baik petani besar maupun petani kecil, jika tidak dalam masa panen maka besarnya PPh terutang adalah nol (0), namun mereka memiliki tanggung jawab pada saat masa panen. Rasanya tidaklah adil bagi petani kecil dimana dalam sekali panen penghasilan mereka untuk mengganti operasional pupuk dan pekerja saja terkadang tidaklah cukup. Jika dibandingkan dengan Wajib pajak Orang pribadi karyawan, dirasa tidaklah adil, hal ini dapat kita ilustrasikan pada table berikut :

Tabel 3 Perbadingan Pengenaan Pajak Penghasilan Ps. 17 dan PP 23 tahun 2018 untuk WP OP

Penghasilan	WP OP Karyawan		WP OP Petani Kecil	
	Penghasilan	Pajak	Penghasilan	Pajak
Bulan ke-1	Rp 3.000.000	0	-	0

Penghasilan	WP OP Karyawan		WP OP Petani Kecil	
	Penghasilan	Pajak	Penghasilan	Pajak
Bulan ke-2	Rp 3.000.000	0	-	0
Bulan ke-3	Rp 3.000.000	0	Rp 4.500.000	Rp 22.500
Rata-rata sebulan	Rp 3.000.000	0	Rp 1.500.000	Rp 7.500
Kesimpulan	Tidak kena pajak		Kena pajak 0,5% * Rp 4.500.000	
Penghasilan Bersih	Rp 9.000.000		Rp 4.477.500	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa karyawan dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 tidak wajib untuk menjadi wajib pajak, tetapi justru petani kecil yang terlihat berpenghasilan Rp 4.500.000 dimana penghasilan itu diperoleh 3 bulan sekali atau jika dirata-rata Rp 1.500.000 sebulan diharuskan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi. Jika dilihat dari sisi nominal angka seperti ini, apakah peraturan pemerintah yang telah ada dapat dikatakan adil dan dapat mensejahterakan rakyat. Semua orang awam akan menyatakan tidak adil. Memang dua kasus yang berbeda tersebut tidak dapat dibandingkan sepenuhnya karena mereka memiliki undang-undang dan peraturan pemerintah tersendiri, namun jika dilihat dari sisi nominal maka itu adalah wajar jika memang rakyat menuntut keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan.

Lalu ketika petani mengalami paceklik atau kerugian dimana yang tidak dapat diprediksi semisal saja hasil sawah mereka diserah hama secara

keseluruhan atau mungkin hujan badai yang begitu besar sehingga mereka harus mereka seluruh padainya hancur tanpa memberikan pendapatan sama sekali. Tentu jika mereka tidak menghasilakan pendapatan atau dengan kata lain gagal panen maka besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah nol (0). Tetapi jika mereka masih mendapatkan penghasilan tetapi jika dikalkulasi ternyata mereka rugi karena disebabkan biaya operasional (benih, pupuk dan upah buruh) lebih besar dari pada hasil panennya maka mereka tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilannnya sebesar 0,5% dari pendapatan kotor panennya. Inilah salah satu kelemahan dari Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pada semua sektor industri dan dagang baik UMKM maupun petani.

Dalam dilematika undang-undang perpajakan kali ini, yang menjadi korban dalam kebingungan adalah para petani kecil. Mereka dengan minimnya pengetahuan dan wawasan dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atas penghasilannya yang tidak menentu dan kecil nilainya. Seharusnya jika dapat dikaji ulang, perlu adanya garis pembatas yang dapat dijadikan tolok ukur siapa yang wajib menjadi WP OP untuk PP 23 tahun 2018 dan siapa yang bukan wajib pajak Peraturan Pemerintah ini. Misalkan saja penetapan kisaran pendapatan kotor rata-rata sebulan WP OP Usahawan adalah Rp 3.000.000, jadi

jika petani memiliki pendapatan kecil seperti Rp 4.500.000 dalam 3 bulan sekali panen maka dia tidak wajib membayar pajak penghasilan.

Wajib pajak memiliki kewajiban membayarkan pajak penghasilannya berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan membayar pajak yang terutang sebesar 0,5% dari omzet (perolehan penghasilan kotor). Meskipun pada kenyataannya bahwa petani termasuk sebagai wajib pajak, tetapi hampir semua petani didesa tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Minimnya sosialisasi dan informasi, menjadi salah satu alasan kenapa PP 23 tahun 2018 ini belum bisa terlaksana sepenuhnya khususnya pada petani desa. Jika petani memperoleh hasil panen setiap 3-4 bulan sekali dengan jumlah pendapatan sekitar Rp 2.000.000 sampai Rp 10.000.000 dalam satu kali panen, apakah secara keseluruhan mereka dapat disebut sebagai wajib pajak jika dibandingkan dengan orang pribadi karyawan yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak jika penghasilan minimal Rp 3.000.000 perbulan. Pemberlakuan peraturan perpajakan inilah yang perlu dikaji ulang supaya peraturan yang ada tidak membebani masyarakat kecil terutama bagi petani.

Harapan bagi pemerintah adalah untuk mengkaji ulang tentang PP 23 tahun 2018 bahwasanya dalam adanya PP ini banyak masyarakat yang nantinya akan diresahkan meskipun saat ini mereka belum

mengetahui akan hal tersebut. Hal ini nantinya pasti akan terjadi seiring dengan kiat dan usaha pemerintah dalam terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di setiap pelosok negeri.

C. Rangkuman

Dalam dilematika undang-undang perpajakan kali ini, yang menjadi korban dalam kebingungan adalah para petani kecil. Mereka dengan minimnya pengetahuan dan wawasan dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atas penghasilannya yang tidak menentu dan kecil nilainya. Harapan bagi pemerintah adalah untuk mengkaji ulang tentang PP 23 tahun 2018 bahwasanya dalam adanya PP ini banyak masyarakat yang nantinya akan diresahkan meskipun saat ini mereka belum mengetahui akan hal tersebut.

D. Soal Untuk Diskusi

1. Apakah seorang petani dapat disebut sebagai wajib pajak ?
2. Uraikan keterkaitan pajak dan petani kecil ?
3. Bagaimana penerapan pajak bagi pengusaha (petani kecil) dan pegawai. Apakah disana terdapat unsur keadilan ?

Bab VI
Kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM

"Karena "Aku" yang satu dengan "Aku" yang lainnya tentu akan berbeda dalam menanggapi penurunan tarif Pajak Penghasilan"

-idp-

A. Wajah Baru bagi Perpajakan Indonesia

Suatu perusahaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang ketika mereka memiliki modal yang besar. Dengan bertambahnya modal usaha, maka suatu usaha dapat menambah aset untuk memperlancar produksi, menjaga arus kas dan melakukan ekspansi usaha [14] . Bagi suatu usaha tidak bisa lepas dari penambahan aset dan ekspansi usaha karena dengan memperluas dan menambah modal maka perusahaan akan dapat terus berinovasi dan maju serta bersaing dengan baik. Penambahan modal bagi perusahaan bukanlah hal yang mudah karena banyak factor yang perlu diperhatikan secara matang dalam pengembangan usaha seperti kuat tidaknya usaha tersebut dalam bersaing dengan kompetitor, perluasan pasar konsumen, dan perghitungan cerara finansial apakh penambahan modal tersebut akan menjadi keuntungan atau bahkan akan menjadi beban bagi perusahaan.

Modal sendiri dapat diperoleh dengan berbagai cara; bisa dengan memperolehnya dari hutang, modal sendiri dari uang pemilik atau dengan pengalokasian laba ditahan. Sebagian besar usaha skala kecil akan menambah modalnya dari laba ditahan sehingga tidak sepenuhnya laba yang diperoleh akan dibagikan kepada investor. Namun dengan penambahan laba ditahan, tentu keuntungan yang dibagikan kepada investor akan semakin kecil. Dengan adanya PP 23

tahun 2018 yang telah menggantikan PP 46 tahun 2013 (telah diuraikan pada bab 4) diharapkan akan menjadi angina segar bagi UMKM, atas alas an inilah dilakukan sebuah penelitian dengan judul "Peraturan Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai SUntikan Hormon bagi Pelaku UMKM (?)". dari penelitian ini diharapkan akan menjawab pertanyaan penulis atas kebijakan tersebut.

B. PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM

Pada tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif PPh sektor kecil dengan mengeluarkan PP 23 tahun 2018 [13] dengan tarif pajak 0,5% dari omset dengan tujuan dengan diperkecilnya tarif pajak penghasilan UMKM maka beban pelaku usaha dalam membayar pajak akan semakin rendah sehingga bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbesar modal dan mengembangkan usahanya. Peningkatan modal suatu usaha pada tahun berikutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penambahan hutang dan laba ditahan. Jika penambahan modal berasal dari adanya penambahan hutang berarti bisa dikatakan usaha tersebut lebih memprioritaskan sumber dana eksternal. Jika suatu usaha dapat memberikan penambahan modal yang bersal dari laba ditahan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan laba yang diperoleh dan keberhasilan usaha dalam meminimalkan beban. Maka penting adanya

perspektif secara subjektif yaitu dari sisi wajib pajak, karena setiap wajib pajak pajak memiliki sudut pandang yang berbeda atas dampak positif dan negatif atas penurunan tarif PPh apakah dari nilai penurunan PPh tersebut dapat dialokasikan sebagai penambahan modal atau nilai tersebut tidak dimanfaatkan sebagai penambahan modal.

Tentu dengan diturunkannya tarif pajak UMKM akan berdampak bagi penerimaan negara dalam jangka waktu dekat, namun diharapkan ini akan menjadi strategi yang signifikan bagi pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia [15]. Peraturan ini berlaku sejak masa pajak 01 Juli 2018, ini berarti sudah berjalan selama satu tahun para UMKM menikmati kemudahan dalam hal pajak. Namun, apakah alasan dan tujuan pemerintah memperkecil tarif pajak ini benar-benar telah mendorong peningkatan perkembangan UMKM di Indonesia ?. Pada penelitian terdahulu [4] tentang dilematika PP No. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa tariff pajak penghasilan bagi masyarakat kecil (usaha kecil) dirasa memberatkan jika dibandingkan dengan penghasilan pegawai yang ada batasan dikenakan pajak. Hal ini berdampak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya dalam memenuhi pembayaran PPh secara *self assessment system* [16]

Dengan menjabarkan ke "Aku" an dari pengusaha (wajib pajak) maka kita dapat mengetahui tanggapan

mereka tentang dampak positif ataupun negative tentang adanya PP 23 tahun 2018. Secara logika, dengan adanya penurunan tariff dari 1% ke 0,5% tentu memberikan suatu "kebahagiaan" tersendiri bagi wajib pajak karena beban mereka atas pajak penghasilan berkurang sehingga pengeluaran atas laba untuk pembayaran pajak menurun 50% sehingga mereka dapat melakukan *saving money* atau alokasi lain yaitu ditambahkan sebagai modal usaha kedepannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan bagi pemerintah atas berjalannya PP 23 tahun 2018 kurun waktu satu tahun ini dalam upaya mendorong dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pada penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan fenomenologi Transendental yang akan "mengerucutkan diskusi tentang fenomenologi pada konsep "Aku" dengan penegasan keberadaan "Aku" membedakan satu manusia dengan manusia yang lain karena pengalaman setiap "Aku" akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi serta

fantasi yang berbeda" [17]. "Aku" dalam penelitian ini lebih kepada keingintahuan peneliti tentang ke "aku" an wajib pajak atas adanya PP No. 23 tahun 2018 dimana salah satu tujuan dengan adanya penurunan tarif PPh adalah WP akan merasa lebih ringan atas pembebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya. Karena "Aku" yang satu dengan "Aku" yang lainnya tentu akan berbeda dalam menanggapi penurunan tarif Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan utama penelitian [2] yaitu pertama tahap identifikasi dimana peneliti mengidentifikasi masalah, mengerucutkan tujuan dan menentukan metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Dalam hal pemilihan informan, maka peneliti harus memastikan bahwa informan yang dipilih harus memenuhi syarat kriteria pemilihan informan dimana [17] menyatakan bahwa terdapat 5R dalam menentukan informan, antara lain (a) *Relevance,* seorang informan harus mempunyai kaitan langsung dengan subjek dan objek penelitian. (b) *Recommendation*, peneliti bisa mencari atau meminta rekomendasi dari orang-orang terpercaya untuk menentukan informan. Dalam penelitian ini rekomendasi diperoleh dari salah satu teman yang mengetahui betul wajib pajak tersebut (calon

informan) dapat memberikan pernyataan dan jawaban sesuai dengan tema penelitian ini. (c) *Rapport*, adanya kedekatan antara peneliti dan informan untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti sudah sedikit mengenal calon informan dan nantinya bisa dilakukan wawancara mendalam karena adanya kedekatan. (d) *Readiness*, seorang informan harus siap untuk diwawancarai tanpa adanya paksaan. (e) *Reassurance*, peneliti harus bisa memastikan bahwa informan menjawab pertanyaan tanpa rekayasa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan pada tabel berikut :

Tabel 4 Tahapan Penetapan Informan Penelitian

Tahapan	Informan	Keterangan
1	Ada empat (4) calon informan antara lain Bapak Bryan (sektor konveksi dan sablon), Ibu Putri (sektor makanan minuman/agen), mas Andika (sektor jasa tour dan travel), dan pak Ahmad (makanan ringan home industri).	Pengajuan wawancara penelitian kepada calon informan melalui pesan singkat dan pesan suara apakah calon informan berkenan untuk menjadi informan pada penelitian ini. Beberapa calon informan menolak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria ada dua yaitu *readiness.*

Tahapan	Informan	Keterangan
2	Bapak Bryan dan mas Andika menyetujui dan mengijinkan sebagai informan penelitian.	Memenuhi 5R.

Setelah peneliti memilih informan yang sesuai, maka perlu tahap kedua untuk melakukan pengumpulan data dimana peneliti menggunakan dua tehnik pengumpulan data antara lain : (a) *In Depth Interview* yaitu proses wawancara digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan maka peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian yang akan menjadi pedoman wawancara semi terstruktur dan peneliti yang bertindak sebagai instrumen kunci serta buku catatan, *camera* dan *tape recorder* [18]. (b) Dokumentasi, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, pengambilan foto saat wawancara berlangsung dan hasil rapat.

Suatu data penelitian haruslah Valid dan Reliabel. Namun dalam penelitian kualitatif, valid dan reliable tidak bisa dikuantitatifkan dan tidak bisa dinilai dengan suatu angka. Pada penelitian paradigma non

positivisme seperti ini hanya dapat diukur dengan rasa *(feelings)* dan akal peneliti sendiri [19]. Untuk menguji secara pasti keabsahan sata penelitian ini, maka akan dilakukan uji triangulasi waktu dimana dengan membandingkan data yang telah diperoleh oleh peneliti satu dan peneliti dua dengan wawancara diwaktu yang berbeda. Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, untuk penelitian kualitatif disampaikan secara naratif, yakni dengan menggunakan penjelasan berupa kata-kata. Dalam penyampaian secara naratif, kesimpulan dibuat berdasarkan data yang diperoleh, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Subjek penelitian ini yaitu wajib pajak kota Kediri dan kabupaten Kediri, pemilihan informasi berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain kedekatan fenomenolog dengan informan dimana kedua informan merupakan teman sekaligus pelanggan. Dengan mengutamakan unsur kedekatan tersebut, maka informan akan memberikan jawaban yang jujur dan wawancara berjalan secara santai tanpa paksaan. Data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Data Informan

No.	Nama Pengusaha	Bidang Usaha	Merk Badan Usaha
1.	Bryan Frandika	Konveksi dan Sablon	PT. Athakyn Jaya Group
2.	Andika Permadi Sejati	Biro Perjalanan Wisata	DAF Tour

Telah dilakukan wawancara secara mendalam oleh fenomenolog terhadap informan pada hari Rabu dan Jumat, tanggal 13 Mei dan 15 Mei 2020 di tempat usaha masing-masing. Hasil dari wawancara tersebut dapat disajikan analisis fenomenologi transendental pada tabel 6 :

Tabel 6 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental

No.	*Noema*	*Epoche*	*Noesis*	*Intentional Analysis*	*Eidetic Reduction*
1	Iya mbak, omset saya masih di bawah 4,8 milyar jadi saya bayar pajak setengah persen setiap bulan. {Iya mbak, saya sangat diuntungkan} dengan adanya penurunan tarif menjadi setengah persen itu.	Bagi saya meskipun nilainya tidak terlalu besar, tapi lima puluh persen itu {bisa menghemat biaya operasional}.	Iya mbak, jadi penurunan itu {sangat berarti bagi peningkatan usaha} saya karena dapat {saya manfaatkan untuk menambah kurir operasional}. Saat ini kurir saya sudah berjumlah 30 orang. Dalam satu bulan besarnya pajak	Penghitungan dan pembayaran pajak setengah persen dilakukan oleh bapak Bryan selaku pengusaha dan penurunan tarif lima puluh persen sangat memberikan	Bapak Bryan secara sadar merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih ketika dimana beliau mengalokasikan pada penambahan

	Meskipun sebenarnya satu persen juga tidak masalah karena itu memang kewajiban pengusaha buat bayar pajak.		yang saya bayarkan sekitar lima ratus ribu (500.000), kalau dulu sekitar satu juta jadi saya sudah menghemat lima ratus ribu yang dapat saya manfaatkan untuk menambah kurir.	keuntungan bagi bapak Bryan karena nilai penurunan tersebut dapat dialokasikan untuk biaya operasional.	sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha.
2	{Sangat menguntungkan mbak kalau penurunan tarif}, apalagi kalau ini	Ya lumayan meskipun nilainya tidak terlalu besar, {dapat saya manfaatkan	Penurunan tarif memang menguntungkan, tetapi kalau ditanya apakah berdampak bisa	Tarif pajak terbaru yaitu setengah persen merupakan salah satu hal	Mas Andika sangat diuntungkan dengan penurunan tarif karena bagi

	selamanya tidak hanya tiga tahun saja.	untuk alokasi lain} misalnya bayar hutang usaha. Tapi kalau seperti yang ditanyakan apakah bisa memberikan nilai tambahan modal untuk pengembangan usaha, menurut saya tidak terlalu signifikan.	menambah modal, saya rasa kok tidak. Hanya saja memang hitungannya laba saya jadi meningkat sebesar potongan tarif tersebut. Karena dulu biasanya bayar satu peresen, sekarang saya hanya membayar setengah persen.	yang sangat disyukuri oleh mas Andika, beliau juga mengatakan lebih bersyukur lagi kalau tidak ada pajak. Dengan menurunnya tarif pajak, laba yang dirasakan oleh mas Andika jadi bertambah.	beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru.

Pendapat bapak Bryan secara eksplisit menyatakan merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak {noema} sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih. Akhirnya adanya pemahaman lebih dalam bahwa nilai pemotongan tersebut harus dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya {noesis} yaitu bapak Bryan mengalokasikan pada penambahan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha. Dari pernyataan ini, pemahaman atas "Aku" oleh bapak Bryan bahwa langkah pemerintah adalah benar dengan menurunkan tarif setengah persen sehingga pengusaha dapat mengalokasikan keuntungan tersebut untuk biaya pengembangan usaha seperti yang sudah dilakukan oleh bapak Bryan.

Mas Andika secara aksplisit menyatakan abhwa sangat diuntungkan dengan penurunan tarif pajak {noema} karena bagi beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru. Bagi mas Andika nilai pemotongan tersebut memang harus dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran usaha {noesis} dengan dialokasikan penutupan biaya lain, seperti upah lembur atau tambahan pembayaran utang usaha. Pemahaman atas "Aku" bagi mas Andika bahwa penurunan tarif setengah persen sangat

dimanfaatkan oleh beliau untuk menutupi biaya lainnya.

Bahwa keringanan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat diapresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menurunnya beban para pelaku usaha tentu akan menjadi udara segar dimana bisa memberikan modal tambahan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan akan berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan, laba dan nilai usaha.

Dapat disimpulkan bahwa besaran penurunan pajak penghasilan dapat telah dialokasikan oleh informan sebagai penambahan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 milyar. Tujuan pemerintah yang dituangkan PP No 23 tahun 2018 telah diaplikasikan oleh UMKM (dalam hal ini kedua informan) sebagai program pemerintah dalam pengembangan UMKM.

C. Rangkuman

Secara logika, dengan adanya penurunan tariff dari 1% ke 0,5% tentu memberikan suatu "kebahagiaan" tersendiri bagi wajib pajak karena beban mereka atas pajak penghasilan berkurang sehingga pengeluaran atas laba untuk pembayaran pajak menurun 50% sehingga mereka dapat melakukan *saving money* atau alokasi lain yaitu ditambahkan sebagai modal usaha kedepannya.

Bahwa keringanan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat diapresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menurunnya beban para pelaku usaha tentu akan menjadi udara segar dimana bisa memberikan modal tambahan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan akan berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan, laba dan nilai usaha.

D. Soal Untuk Diskusi

1. Bagaimana konsep ke "AKu" an digunakan dalam penulisan buku ini ?
2. Jelaskan dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Keuangan K. Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Tahun 2018. Jakarta: 2018.

[2] Puspasari ID, Puspita E, Paramitha DA. CINTA UMKM : SADAR SEPENUHNYA ATAU SETENGAH-SETENGAH (?), Surabaya: 2017.

[3] Indonesia IA. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan. Indonesia: 2013.

[4] Puspasari ID. The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer. Int J Relig Cult Stud 2020;2.

[5] Depkop. Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar. vol. 2000. 2018.

[6] Gustomo M. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. Artikel 2018:1. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/ (accessed September 2, 2020).

[7] Sandi BF. Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui. Online Pajak 2020. https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/peran-umkm (accessed September 1, 2020).

[8] Pengembangan UKM dan Koperasi D. Warta_KUMKM_2016_Vol_5_No_1.pdf 2016.

[9] Kumparan. Negara Bakal Kehilangan Rp 1,5 Triliun

dari Penurunan Tarif Pajak UMKM. Kumparan 2018. https://kumparan.com/@kumparanbisnis/negara-bakal-kehilangan-rp-1-5-triliun-dari-penurunan-tarif-pajak-umkm (accessed August 15, 2019).

[10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. 2013.

[11] Keuangan K. PP 46 TAHUN 2013. Indonesia: 2013.

[12] Siahaan S. 7 Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%. Online Pajak 2018. https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05 (accessed September 1, 2020).

[13] Pemerintah P. PP No 23 Tahun 2018. Indonesia: 2018.

[14] Utami NW. 4 Alasan Mengapa Perlu Mencari Investor untuk Modal Usaha - Jurnal Blog 2018. https://www.jurnal.id/id/blog/2018-4-alasan-mengapa-perlu-mencari-investor-untuk-modal-usaha/ (accessed August 16, 2019).

[15] Amalia S. Dari PP 46_2013 hingga PP 23_2018 _ Direktorat Jenderal Pajak 2018. https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018 (accessed August 15, 2019).

[16] Puspasari ID, Puspita E, Paramitha DA. ACCOUNT REPRESENTATIVE KEPATUHAN WAJIB PAJAK (?) 2017;11:9–17.

https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.55.

[17] Kamayanti A. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiusitas Keilmuan. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh; 2016.

[18] Sedarmayanti, Hidayat S. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju; 2011.

[19] Triyuwono I. Konsep Transendental Tradisi Islam Untuk Metodologi Penelitian Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi. J Bisnis Strateg 2003;12:77–88.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen . . .

f. agen iklan;

g. pengawas atau pengelola proyek;

h. perantara;

i. petugas penjaja barang dagangan;

j. agen asuransi;

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:

a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau

b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5

(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;

b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau

b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

(1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

(3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:

   a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau

   b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.

(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai jumlah tertentu.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan . . .

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final.

Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Pasal 3

Ayat (1)

Persekutuan komanditer disebut dengan istilah asing *commanditaire vennootschap*.

Ayat (2)

Huruf a

Wajib Pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dikenai Pajak Penghasilan final, dapat memilih untuk tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak nya berdasarkan tarif:

a. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak badan.

Huruf b

Contoh:

Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh 1:

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan.

Karena . . .

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Tuan S seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan S sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apotek.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3:

Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pasar A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Pasar B sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

c. Pasar C sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dengan demikian, Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto usaha Tuan X dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Tuan G dan Nyonya H adalah sepasang suami isteri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari usaha Tuan G ditambah peredaran bruto dari usaha Nyonya H pada Tahun Pajak 2019 adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Contoh 1:

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

a. Tahun 2018: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Tahun 2019: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2020: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
d. Tahun 2021: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

e. Tahun 2022: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

f. Tahun 2023: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

g. Tahun 2024: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Persekutuan Komanditer (CV) JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016.

Peredaran bruto yang diperoleh CV JK:

a. Tahun 2018: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Tahun 2019: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

c. Tahun 2020: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

d. Tahun 2021: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

CV JK dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3 . . .

Contoh 3:

PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Januari 2019.

Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC:

a. Tahun 2019: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Tahun 2020: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. Tahun 2021: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
d. Tahun 2022: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

PT ABC dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh:

Tuan I memiliki usaha restoran dan dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sejak Tahun Pajak 2019, karena peredaran bruto Tuan I pada tahun 2018 kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada bulan Agustus tahun 2019, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meskipun peredaran bruto Tuan I telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Tuan I tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2019.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

   = 0,5% x Rp60.000.000,00

   = Rp300.000,00

b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:

   = 0,5% x Rp20.000.000,00

   = Rp100.000,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran . . .

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:

a. Tahun 2017: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2018: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2019: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Firma AS dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

PAJAK DAN UMKM

Buku ini merupakan salah satu luaran penelitian dosen pemula dimana yang berisi tentang pemahaman atas Perpajakan dan UMKM di Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat membantu pembaca dalam memahami kondisi perpajakan di Indonesia serta bagaimana urgensinya, bagaimana UMKM dan Petani kecil menyikapi tentang peraturan perpajakan bagi pengusaha kecil dan berisi tentang cerita sudut pandang perpajakan dimata sebagian wajib pajak. Buku ini disusun bagi mahasiswa untuk pemahaman secara lebih dalam sehingga mereka bisa memposisikan diri mereka nantinya saat menjadi entrepreneur.

Ismayantika Dyah Puspasari, S.E., M.B.A.

Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2011 dan menyelesaikan studi S2 Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Diluar kegiatan sebagai dosen, penulis telah memiliki ijin praktik Konsultan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak. Mata kuliah yang diampu oleh penulis antara lain Perpajakan, Praktik Perpajakan, Manajemen Keuangan, Matematika Ekonomi, Manajemen Risiko, dan Analisis Laporan Keuangan.

Zulistiani, S.Pd., M.M.

Lulus S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2009, lulus S2 pada program Magister Manajemen STIE Indonesia Malang tahun 2014. Penulis yang merupakan kelahiran Kediri, 11 November 1986 merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mata kuliah yang diampu oleh penulis antara lain Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Praktik Perpajakan, dan Akuntansi Manajemen.

Penerbit Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ISBN 978-623-94619-2-8

9 786239 461928

fe.unpkediri.ac.id